BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat: Jalan Soekarno – Hatta No. 9 Kota Mungkid
Telp: (0293) 718 113 Fax (0293) 718 113
Website: www.magelangkab.bawaslu.go.id
E-mail: bawaslukab.magelang@gmail.com

Magelang, 07 Juli 2023

Nomor : 188/PM.00.02/K.JT-16/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : Satu
Perihal : Imbauan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Magelang**
Di –
MAGELANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 25 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pendaftaran Bakal Calon Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Angka (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota : "Jika dalam berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon dinyatakan belum benar, Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon."

C. Bahwa berdasarkan uraian pada poin (B) Bawaslu Kabupaten Magelang dalam rangka upaya pencegahan pada sub tahapan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan pada (26 Juni 2023 s/d 9 Juli 2023). Untuk itu Bawaslu Kabupaten Magelang mengimbau kepada KPU Kabupaten Magelang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Magelang agar selalu mempedomani seluruh peraturan dan ketentuan teknis lainnya, terkait tata cara serta prosedur penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang;
2. KPU Kabupaten membuka layanan Help Desk selama proses pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang;
3. KPU Kabupaten Magelang membuka masa perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang. Waktu pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat, kecuali Hari terakhir masa pengajuan perbaikan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu setempat;
4. KPU Kabupaten Magelang dilarang menerima perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang apabila telah melewati batas waktu pengajuan perbaikan;
5. KPU Kabupaten Magelang memeriksa perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang;
6. KPU Kabupaten Magelang memberikan akses kepada Bawaslu Kabupaten Magelang guna melakukan pengawasan secara langsung dan melekat;

7. Mendorong KPU Kabupaten Magelang untuk memberikan akses data perbaikan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Magelang kepada Bawaslu Kabupaten Magelang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGGELANG

Ketua,

Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. ------Arsip.-------